

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan yaitu :

1. Sahnya status *selarian* menurut hukum adat Serawai Manna Bengkulu Selatan
  - a. Syarat-syarat perkawinan *selarian* yaitu ada persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah, ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad, dihadiri dua orang saksi dan ada ijab kabul.
  - b. Pernikahan yang diawali dengan proses *selarian* di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan akad nikahnya dilakukan secara agama, dalam hal ini agama Islam dan pernikahan yang diawali dengan proses *selarian* dicatat oleh pejabat dari Kantor Urusan Agama.
2. Sahnya *selarian* sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - a. Syarat-syarat perkawinan perkawinan yang diawali dengan proses *selarian* sudah sesuai dengan dengan syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - b. Pernikahan yang diawali dengan proses *selarian* di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan akad nikahnya dilakukan secara agama dalam hal ini agama Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pernikahan yang diawali dengan proses *selarian* dicatat oleh pejabat dari Kantor Urusan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan Per undang-undangan yang berlaku.

#### **B. Saran**

Diharapkan kepada Masyarakat adat Serawai Manna Bengkulu Selatan khususnya para orang tua agar kiranya tidak terlalu mengekang kebebasan anaknya dan tidak terlampau pemilih dalam hal jodoh anaknya, serta kepada anak-anak (pemuda pemudi) hendaknya bersabar dalam hal menghadapi tantangan orang tua karena bagaimana pun *selarian* (kawin lari) itu bukan lah suatu cara Perkawinan yang baik menurut hukum adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Daftar buku :*

- Ahmad Ashar Basyir, 1995, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fak. Hukum UII, Yogyakarta
- Haar, Ter, 1994, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Imam, Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cetakan Kedua, Liberty, Jogjakarta
- Kansil, C, S, T, 1989, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Musa, M dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, CV. Fajar Agung, Jakarta
- Ny. Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Pertama, Liberti, Yogyakarta
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Subkti. R dan Tjitrosudibio. R, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pradya Paramita.
- Salah, Wantjik, K 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soejono, 1978, *Kamus Hukum Adat*, Alumni, Bandung
- Wignjodipuro, Soerojo, 1987, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung

### ***Daftar Perundang-undangan***

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

### ***Daftar Web Site***

[Http : Google.Com](http://Google.Com). *Kelompok-kelompok Suku Bangsa Di Propinsi Bengkulu.*

[Http : Google.Com](http://Google.Com). *Pengertian Hukum Adat*

[Http : Google.Com](http://Google.Com). *Suku-suku Di Bengkulu.*

